

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aktivitas ekonomi di masa globalisasi saat ini tumbuh semakin cepat. Aktivitas ekonomi tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Salah satu sektor ekonomi yang tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan menjadi kebutuhan paling esensial adalah pangan. Pangan mencakup semua yang muncul dari sumber alami seperti hasil kehutanan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, serta sumber air, baik yang telah diproses maupun yang belum, yang ditujukan untuk penggunaan manusia sebagai santapan atau minuman, termasuk bahan tambahan.

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki kebutuhan khususnya terhadap makanan pokok yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat Indonesia mengandalkan nasi sebagai makanan utama. Nasi adalah makanan utama bagi masyarakat Indonesia yang terbuat dari beras dengan sumber bahan dasar yang berasal dari padi.

Masyarakat saat ini mempunyai kemampuan beli yang tinggi dalam melaksanakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Hal ini menjadikan beras sebagai kebutuhan pangan yang esensial bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, karena dipandang sebagai hal yang penting bagi mereka. Pemerintah selanjutnya didorong untuk mengambil langkah-langkah pengawasan dan pengaturan terkait penyediaan beras, pemasaran beras,

serta kualitas beras yang diperjualbelikan di masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah selanjutnya menerbitkan sebuah peraturan dalam format undang-undang tentang pangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pemerintah bersama masyarakat melakukan aktivitas jual-beli beras untuk mewujudkan pengadaan beras bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Aktivitas ini secara tidak langsung memicu usaha yang kemudian dilindungi bagi para pembeli atau konsumen melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Semua usaha yang memastikan adanya kepastian aturan untuk melindungi konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen. UUPK menyusun hak dan tanggung jawab konsumen serta pelaku usaha, mencakup perilaku pelaku usaha yang dilarang dan penyelesaian sengketa jika terjadi antara keduanya.

Masalah antara pelaku usaha dan konsumen sering muncul meskipun telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan. Masalah yang muncul ini sering kali disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang tidak beritikad baik, mengakibatkan kerugian yang membuat hak-hak konsumen yang seharusnya diterima menjadi terlanggar oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan pengoplosan beras yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha di Indonesia, seperti pengoplosan yang dilakukan oleh pabrik penggilingan beras yakni CV. MPR di wilayah Majalengka, Kab. Majalengka dan praktik pencampuran beras yang berlangsung di Subang. Pabrik penggilingan beras CV.MPR merupakan salah satu contoh pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Kelompok masyarakat

yang terdiri dari konsumen yang membeli beras dari pabrik ini melaporkan bahwa beberapa merek beras yang dipasarkan oleh CV.MPR menjual beras campuran yang dicampurkan dengan beras bulog. Aktivitas tersebut, dapat dibuktikan bahwa pemilik pabrik penggilingan beras CV.MPR tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan usahanya, sehingga polisi kemudian mengamankan pemilik pabrik tersebut. Pencampuran beras juga berlangsung di Subang, khususnya di sebuah toko beras yang terletak di Pasar Inpres, Pamanukan, Kabupaten Subang. Kegiatan pengoplosan beras bulog itu, pelaku melakukan metodenya dengan membongkar karung berisi beras bulog kelas premium dan segera mencampurkannya dengan beras yang memiliki kualitas rendah.

Kegiatan pengoplosan yang berlangsung di pabrik penggilingan beras CV.MPR Majalengka dan salah satu toko beras di Pasar Impres Subang menunjukkan bahwa aktivitas ini menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat setempat. Kekhawatiran masyarakat menyebabkan permasalahan di mana hak mereka untuk mendapatkan keamanan saat mengonsumsi barang yang dijual oleh pelaku usaha diabaikan akibat tindakan pelaku usaha. Selain itu, warga merasa dirugikan karena praktik pengoplosan ini secara tidak langsung mencerminkan penipuan dan beras yang dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Tampak bahwa aktivitas pengoplosan ini telah melanggar aturan yang terdapat dalam UUPK, di mana pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual produk atau barang yang tidak memenuhi standar yang berlaku atau yang telah disetujui.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan pengoplosan beras dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pengoplosan beras yang dilakukan oleh oknum pedagang beras ?
3. Bagaimana solusi hukum yang tepat untuk menanggulangi pengoplosan beras ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan perbuatan pengoplosan beras dalam hukum pidana indonesia.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pengoplosan beras yang dilakukan oleh oknum pedagang.
3. Menganalisis solusi hukum yang tepat untuk menanggulangi pengoplosan beras yang dilakukan oleh oknum pedagang beras.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan meneliti dan mempelajari literatur lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang tinjauan normatif yang berfokus pada Tindakan Pedagang Beras terhadap Pengoplosan Beras.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah referensi dan literatur dalam bidang penulisan hukum ilmiah serta meningkatkan wawasan penulis dan pembaca tentang hukum pidana terkait tindakan pedagang beras mengenai pengoplosan dan peraturan yang ada di dalamnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah kumpulan norma perilaku yang diterapkan dalam kehidupan bersama, yang dapat ditegakkan melalui suatu hukuman. Hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan tenang, namun apabila terjadi pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan. Didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengembangan dan perancangan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil, sehingga masyarakat dapat merasakan suasana yang teratur dan adanya kepastian hukum yang menekankan pada keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang penerapan KUHP di seluruh Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum pidana Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: "Tidak ada suatu tindakan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan." Prinsip legalitas ini menentukan bagaimana hakim menerapkan hukum pidana.

Pengoplosan beras merupakan sebuah kejahatan dan tindakan ilegal, karena sudah tergolong dalam penipuan. Tidak sesuai dengan poin kedua dari Pancasila, yang mengatakan, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," untuk

mengoplosan beras. Artinya, hak asasi manusia dijamin untuk semua warga negara Indonesia, dan tidak ada yang berwenang untuk mencabutnya dari mereka. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia (WNI), setiap orang perlu menghormati sesamanya sebagai makhluk Tuhan dan memperlakukan mereka dengan hak dan martabat yang sepatutnya.

Nilai Pancasila yang telah dilanggar terkait tindakan pengoplosan beras terdapat dalam sila kedua Pancasila. Menurut Listyaningsih & Umam (2018), sila kedua Pancasila yang menekankan etika dan kesusilaan, perlu dijadikan panduan bagi seluruh warga Indonesia. Tidak ada yang dapat membahayakan manusia jika mereka memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila kedua Pancasila, setiap WNI harus berperikemanusiaan, yang berarti setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kemanusiaan harus berlandaskan pada kesetaraan antar manusia. Sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang menekankan humanisme, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk saling menghargai dan memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dalam semua masalah kemanusiaan. Mengikuti prinsip Pancasila sila kedua, para pemangku kepentingan dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa masyarakat umum tidak akan lagi menjadi korban dari praktik pengoplosan beras, sebab banyak individu telah dirugikan akibat praktik tersebut. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak konsumen tersebut.

Pengoplosan beras, yang dapat diartikan sebagai pencampuran beras dengan bahan lain (seperti beras kualitas rendah dengan beras kualitas tinggi), termasuk dalam tindakan yang dapat merugikan konsumen dan merusak

persaingan yang sehat dalam perekonomian. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan pengoplosan beras ini dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan penipuan. Dalam KUHP, tindakan pengoplosan beras bisa dikategorikan sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP) atau pemalsuan (Pasal 386 KUHP) jika terbukti bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menipu konsumen atau merugikan pihak lain secara tidak sah. Pengoplosan yang sengaja dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi atau kelompok bisa dikenakan sanksi pidana. Pengoplosan beras dalam hukum pidana Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan penipuan atau pencemaran produk pangan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen dan ketentuan tentang keamanan pangan. Secara keseluruhan, pengoplosan beras yang merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa undang-undang yang melindungi konsumen, mengatur tentang pangan, serta ketentuan perdagangan. Pelaku bisa dikenakan pidana penjara, denda, atau kedua-duanya, tergantung pada seberapa besar kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pengoplosan beras oleh oknum pedagang di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas pangan yang beredar di pasaran. Berdasarkan Zulham (2000:22), perlindungan konsumen mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan konsumen untuk barang dan/atau jasa, yang diawali dari proses mendapatkan barang dan/atau jasa hingga efek yang muncul

akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Meliala (1993:152) menyatakan bahwa lingkup perlindungan konsumen bisa dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan.
- b. Perlindungan daripada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tidak adil bagi konsumen.

Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai dan manfaat yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk mendapatkan beras yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan oleh pedagang. Pasal 8 Ayat (1) Huruf d : “Menyatakan bahwa setiap pelaku usaha (pedagang) wajib menyediakan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar mutu dan jaminan keamanan”. Pengoplosan beras yang merugikan konsumen jelas melanggar hak ini. Selanjutnya, Pasal 62 : “Menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang standar keamanan pangan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha di sektor pangan. Pasal 136 ayat (1) UU Pangan menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja mengoplos atau mencampur bahan pangan dengan bahan lain yang tidak sesuai standar dapat dikenakan pidana”.

Pengawasan oleh Badan POM dan Instansi Pemerintah memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pangan yang

beredar. Jika ada pengoplosan beras yang merugikan konsumen, maka badan ini berhak melakukan penyidikan dan penindakan. Jika terbukti bersalah, oknum pedagang yang mengoplos beras dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan KUHP. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda yang besarnya bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain sanksi pidana, pedagang yang melakukan pengoplosan beras bisa dikenakan sanksi administratif oleh instansi pemerintah terkait, seperti pencabutan izin usaha atau denda administratif. Perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pengoplosan beras sudah cukup lengkap melalui undang-undang perlindungan konsumen, keamanan pangan, serta pidana. Namun, penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang baik dari pihak berwenang, bersama dengan peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, menjadi kunci dalam mencegah dan menangani permasalahan ini.

Menanggulangi pedagang beras yang tidak bertanggung jawab dalam pengoplosan beras, diperlukan pendekatan hukum yang tegas dan sistematis. Solusi hukum yang tepat untuk menanggulangi pengoplosan beras oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab melibatkan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih ketat, serta pemberian edukasi kepada pedagang dan konsumen. Selain itu, penguatan regulasi, pemberian sanksi yang berat, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, serta masyarakat akan menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah pengoplosan beras dan melindungi konsumen dari kerugian.

Asas hukum adalah prinsip atau kaidah dasar yang menjadi pedoman atau landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Asas hukum ini berfungsi untuk memberikan arah dalam penyelesaian sengketa hukum dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai asas hukum yang menjadi pedoman bagi hakim, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum. Penelitian mengenai tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh pedagang beras dalam perspektif hukum pidana, ada beberapa asas hukum yang dapat dipakai yaitu :

- a. Asas Legalitas mengatur bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali jika telah ada aturan hukum yang mengaturnya. Pengoplosan beras dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, atau peraturan terkait yang mengatur tentang kualitas pangan dan perlindungan konsumen.
- b. Asas Kepastian Hukum dalam perspektif hukum pidana, asas ini menekankan pentingnya penerapan hukum yang jelas dan tegas. Pedagang beras yang melakukan pengoplosan harus jelas tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada kepastian mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan jika perbuatan tersebut terbukti melanggar hukum.
- c. Asas Proporsionalitas mengharuskan hukuman yang diberikan sesuai dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus pengoplosan beras, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus proporsional dengan kerugian

yang ditimbulkan terhadap konsumen dan dampak sosial-ekonomi dari tindakannya.

- d. Asas Keadilan dalam perspektif hukum pidana, asas ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu proses hukum diperlakukan dengan adil, baik dari sisi pelaku maupun korban. Dalam hal ini, pedagang beras yang terbukti melakukan pengoplosan beras harus dihadapkan pada proses hukum yang adil dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Asas-asas hukum tersebut di atas memainkan peran penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia, guna memastikan bahwa hukum tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan yang maksimal bagi setiap individu dalam masyarakat. Dengan asas-asas hukum ini, penelitian tindak pidana pengoplosan beras dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai perspektif hukum pidana yang berlaku terhadap tindakan tersebut.

Satjipto Rahardjo (2011:5) menciptakan istilah "hukum progresif", yang merujuk pada kemampuan manusia untuk menganalisis, memahami, dan mengandalkan nurani dalam memberikan interpretasi hukum yang menekankan nilai-nilai moral keadilan bagi masyarakat. Istilah ini digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang optimal dalam mengatasi pengoplosan beras yang dilakukan oleh oknum pedagang beras. Selain itu, konsep lain adalah bahwa hukum harus membantu orang, menegakkan keadilan, berusaha untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kehidupan yang baik, responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang bermoral, melakukannya dengan kecerdasan

spiritual, dan membebaskan. Jika ingin mengusung progresif, harus mempertimbangkan beberapa kata kunci berikut: yaitu:

- a. Hukum harus sejalan dengan harapan masyarakat (hukum bergantung pada situasi dan kebutuhan pengaturan masyarakat).
- b. Hukum harus mendukung kepentingan rakyat dan untuk keadilan.
- c. Hukum harus membantu orang menjadi sehat dan bahagia.
- d. Hukum selalu berubah (hukum sebagai proses, hukum yang sedang terbentuk).
- e. Hukum menegaskan bahwa hukum yang baik adalah landasan untuk kehidupan yang lebih baik.
- f. Hukum ini responsif.
- g. Aturan mendorong partisipasi publik.
- h. Hukum mendirikan negara hukum yang berlandaskan nurani

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang meliputi penjabaran hasil penelitian secara komprehensif dan terperinci. Uraian ini bertujuan untuk menyajikan data primer dan sekunder yang relevan dengan Tindak Pidana Pengoplosan Beras yang dilakukan oleh pedagang beras dari perspektif hukum pidana. Selanjutnya, hasil dari penelitian dianalisis dengan menggunakan hukum dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang berlandaskan pada bahan pustaka dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perpustakaan atau data sekunder yang sederhana. Menggunakan metode pemikiran deduktif (berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan dari hal umum yang benar dan kesimpulan tersebut memiliki arti tertentu).

3. Tahap Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi dengan memanfaatkan beragam sumber yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, surat kabar, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan adalah analisis teori dan sumber lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks sosial yang diteliti dalam dokumen ilmiah.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang fokus pada kejadian yang berlangsung dalam kelompok sosial. Penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpul Data

Pendekatan yuridis-empiris dalam teknik pengumpulan informasi tersebut berlandaskan pada informasi dasar yang berasal dari sumber hukum maupun

non-hukum. Data penelitian merujuk pada data lapangan atau data dari sumber lain yang terdekat dan sudah terverifikasi secara ilmiah. Metode pengumpulan data yang dapat diterapkan (non hukum) untuk mendapatkan informasi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empiris, biasanya analisis data sekunder dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan studi atau analisis terhadap data primer (lapangan/masyarakat).

5. Alat Pengumpulan Data

1) Data Kepustakaan

Data Kepustakaan merupakan sarana pengumpulan informasi melalui studi literatur di perpustakaan serta koleksi buku, bahan tertulis, dan sumber rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2) Data Lapangan

Data lapangan merupakan sarana pengumpulan data yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan atau pengukuran yang dilakukan di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan penelitian hukum normatif, di mana data dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu melalui analisis deskriptif. Melalui analisis kualitatif, deskriptif, analisis ini didasarkan pada pendekatan hukum yang terstruktur.

7. Lokasi Penelitian

1) Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Lapangan :

- A. Kepolisian Resort Sumedang Jl. Prabu Gajah Agung No.48, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.
- B. Kejaksaan Negeri Sumedang Jl. Pangeran Soeriaatmadja No.2, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 45311.